

Pemberhentian – Anggota PPS

2023

Kpt 19 Tahun 2023, 3 hlm.

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA SALATIGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; UU No 1 Tahun 2022; Keputusan KPU No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No 534 Tahun 2022; BA Pleno KPU Salatiga No 26/PP.04.1-BA/3373/2023.
 - Keputusan ini menetapkan pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri yang dapat diterima anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Februari 2023.